KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Nomor : 288/PL.01.1-SD/3324/2022 Kendal, 29 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Tindak Lanjut Saran Perbaikan**

Kepada Yth. :
Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal
di –
KENDAL

Dasar :
1. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal Nomor 023/PM.02..02/K.JT-13/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Saran Perbaikan;
2. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal Nomor 024/PM.02..02/K.JT-13/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Saran Perbaikan;
3. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal Nomor 025/PM.02..02/K.JT-13/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Saran Perbaikan.

Sehubungan dengan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kendal, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Kendal terhadap keanggotaan partai politik melalui akses SIPOL KPU ditemukan sebanyak 8.951 nama yang berpotensi ganda dalam satu partai politik dan berpotensi ganda antar partai politik. Nama-nama tersebut sudah kami cermati kembali dan sudah kami tindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Berdasarkan aduan masyarakat yang mengajukan keberatan namanya terdaftar dalam keanggotaan partai politik pada SIPOL KPU. Nama-nama tersebut sudah kami tindaklanjuti dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Terkait dengan aduan masyarakat yang disampaikan melalui Bawaslu Kabupaten Kendal mohon disertakan nomor telepon yang bisa dihubungi agar memudahkan kami apabila membutuhkan konfirmasi kepada yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Plh. Ketua,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

Rokhimudin

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris KPU Kabupaten Kendal;
4. Arsip.